



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2020PN Pga

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, mengeluarkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

Nama Lengkap : **ERHAN ;**
Tempat, Tanggal Lahir : Pagar Alam, 17 Agustus 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;
Status Perkawinan : Kawin ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Mekar Alam Rt.014 Rw. 005 Kel. Pagaralam Kec. Pagaralam Utara Kota Pagar Alam.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan ;

Telah mendengar keterangan Saksi dan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tertanggal 22 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan register Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Pga tertanggal 22 Januari 2020, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Mekar Alam Rt.014 Rw. 005 Kel. Pagaralam Kec. Pagaralam Utara Kota Pagar Alam, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk an. ERHAN dengan NIK 1672011708680002;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Istri Pemohon ENIKAH pada tanggal 20 Mei 1990 Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/24/V/90;
3. Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon tersebut telah masuk dalam Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga Atas Nama ERHAN dengan Nomor : 1672010606070007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon (ERHAN) dengan Istri Pemohon (ENIKAH) lahirlah anak Ketiga yang bernama YUS TRI OKTAVIANI yang lahir di Pagaram pada tanggal 12 Oktober 2000 sesuai dengan surat akte kelahiran nomor: 1617/Umum/2000;

5. Bahwa dalam kutipan akta kelahiran an. YUS TRI OKTAVIANI yang lahir di Pagaram pada tanggal 12 Oktober 2000 sesuai dengan surat akte kelahiran nomor: 1617/Umum/2000 tersebut telah terjadi kesalahan pengetikan Nama Anak Pemohon, dalam akte kelahiran tertulis Nama Anak Pemohon YUS TRI OKTAVIANI diperbaiki menjadi YUSTRI OKTAVIANI disesuaikan dengan Ijazah Madrasah Aliya Al Ittifaqiah Indralaya Nomor: MA/11.12/PP.01.1/244/2017.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon An. YUS TRI OKTAVIANI yang lahir di Pagaram pada tanggal 12 Oktober 2000 sesuai dengan surat akte kelahiran nomor: 1617/Umum/2000 tersebut telah terjadi kesalahan pengetikan Nama Anak Pemohon, dalam akte kelahiran tertulis Nama Anak Pemohon **YUS TRI OKTAVIANI** diperbaiki menjadi **YUSTRI OKTAVIANI** disesuaikan dengan Ijazah Madrasah Aliya Al Ittifaqiah Indralaya Nomor: MA/11.12/PP.01.1/244/2017;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan akta kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt P/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 167201170868002 atas nama ERHAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam tertanggal 09 November 2017 dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 167201521720001 atas nama ENIKAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam tertanggal 08 November 2017, selanjutnya diberi tanda (P-2) ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor B-047/kua.07.02.04/PW.0/I/2020 atas nama ERHAN dan ENIKAH yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Bengkulu Utara Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, pada tanggal 16 Januari 2020 selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 28/24/V/1990 atas nama ERHAN dan ENIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Arga Makmur, pada tanggal 22 Mei 1990 selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 16720106066070007 atas nama Kepala Keluarga ERHAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam tertanggal 07 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda (P-4) ;
5. Surat Keterangan Kelahiran an. YUSTRI OKTAVIANI yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Rawat Inap Lahat pada tanggal 21 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda (P-5) ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1617/UMUM/2000 atas nama YUS TRI OKTAVIANI tertanggal 20 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lahat, selanjutnya diberi tanda (P-6);
7. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Nomor MA/11.12/PP.01/244/2017 atas nama YUSTRI OKTAVIANI yang dikeluarkan Madrasah Aliyah Al Ittifaqiah Indralaya pada tanggal 2 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda (P-7).

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt P/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FIRMANSYAH, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan sepupu kakak ipar dan Saksi dihadirkan dalam perkara permohonan ganti nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk untuk perbaikan penulisan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama YUS TRI OKTAVIANI;
- Bahwa nama Anak pada akta kelahiran Anak Pemohon semula tertulis semula tertulis YUS TRI OKTAVIANI diperbaiki menjadi YUSTRI OKTAVIANI;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ENIKAH pada tanggal 22 Mei 1990 ; dari pernikahan mendapatkan 3 (tiga) orang anak, salah satunya bernama : YUSTRI OKTAVIANI ;
- Bahwa Anak Pemohon sebelumnya sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Mekar Alam Rt.014 Rw. 005 Kel. Pagaralam Kec. Pagaralam Utara Kota Pagar Alam ;
- Bahwa maksud maksud perbaikan penulisan nama Anak Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon dikarenakan disesuaikan dengan Ijazah Anak Pemohon ;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan perubahan data-data di Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut agar memudahkan dalam administrasi kependudukan dan administrasi pendidikan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ASNAN, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon dan Saksi dihadirkan dalam perkara permohonan ganti nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk untuk perbaikan penulisan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama YUS TRI OKTAVIANI;
- Bahwa nama Anak pada akta kelahiran Anak Pemohon semula tertulis semula tertulis YUS TRI OKTAVIANI diperbaiki menjadi YUSTRI OKTAVIANI;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt P/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan ENIKAH pada tanggal 22 Mei 1990 ; dari pernikahan mendapatkan 3 (tiga) orang anak, salah satunya bernama : YUSTRI OKTAVIANI ;
- Bahwa Anak Pemohon sebelumnya sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Mekar Alam Rt.014 Rw. 005 Kel. Pagaralam Kec. Pagaralam Utara Kota Pagar Alam ;
- Bahwa maksud maksud perbaikan penulisan nama Anak Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon dikarenakan disesuaikan dengan Ijazah Anak Pemohon ;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan perubahan data-data di Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut agar memudahkan dalam administrasi kependudukan dan administrasi pendidikan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti di atas Pemohon tidak ada mengajukan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan bukti yang terungkap dipersidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah mohon penetapan perbaikan penulisan Nama Anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti secara cermat surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut adalah mohon penetapan perbaikan penulisan Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Anak YUS TRI OKTAVIANI diperbaiki menjadi YUSTRI OKTAVIANI ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt P/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi FIRMANSYAH dan Saksi ASNAN yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-4, berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam, ternyata telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Mekar Alam Rt.014 Rw. 005 Kel. Pagaralam Kec. Pagaralam Utara Kota Pagar Alam dan alamat tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Isteri Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Arga Makmur, yang membuktikan bahwa pada tanggal 20 Mei 1990 telah terjadi pernikahan yang sah antara Pemohon dan Isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama YUS TRI OKTAVIANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lahat nama Anak Pemohon tertulis YUS TRI OKTAVIANI akan diperbaiki menjadi YUSTRI OKTAVIANI, yang merupakan Anak Pemohon dan Isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Rawat Inap Lahat, yang membuktikan bahwa nama Anak Pemohon adalah YUSTRI OKTAVIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Fotokopi Ijazah Madrasah yang dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah Al Ittifaqiah, yang membuktikan bahwa nama Anak Pemohon adalah YUSTRI OKTAVIANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan para Saksi, maka dapat diketahui fakta hukum yaitu setelah Anak Pemohon lahir dan telah didaftarkan kepada Dinas

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt P/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil ternyata Anak Pemohon dalam akta kelahiran Anak Pemohon tersebut yaitu bernama YUS TRI OKTAVIANI sebagaimana yang tertera dalam bukti P-6 minta diperbaiki penulisan namanya menjadi bernama YUSTRI OKTAVIANI;

Menimbang, bahwa perubahan identitas tersebut berdasarkan keterangan para Saksi dan Pemohon sendiri dipersidangan dilakukan disesuaikan dengan Ijazah Madrasah Anak Pemohon dan demi kepentingan Anak Pemohon itu sendiri bagi kelangsungan administrasi kependudukan Anak Pemohon serta demi kepentingan Pendidikan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya permohonan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan Pemohon, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa kelahiran adalah termasuk peristiwa hukum dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan : Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan Hakim dan Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki nama Anak Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan/Catatan Sipil Kota Pagar Alam untuk didaftarkan dan dicatatkan pada register yang berjalan untuk itu dan kemudian menerbitkan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Anak Pemohon dan permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt P/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata dan KUHPerdata (BW), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, serta ketentuan peraturan perundangundangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki penulisan Nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 1617/Umum/2000 tertanggal 12 Oktober 2000, yang semula tertulis YUS TRI OKTAVIANI diperbaiki menjadi YUSTRI OKTAVIANI;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 oleh RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh A. ELIZABETH, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pagar Alam dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

A. ELIZABETH, SH

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH, MH

Rincian Biaya :

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt P/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/Atk	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.100.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNBP Panggilan 1	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)